



<div><p>PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK</p><p>BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN</p><p>SUMBER DAYA MANUSIA</p></div>		Nomor SOP : 800/ 501 /BKPSDM-2017	
		Tanggal Pembuatan : 7 Maret 2017	
		Tanggal Revisi : 24 Maret 2017	
		Tanggal Efektif : 3 April 2017	
		Disahkan oleh	
		<div><p>Kepala,</p><p> <u>EDITIAWARMAN, S.Sos.,M.Si</u> Pejabat Tk.1 NIP. 19670817 199203 1 009</p></div>	
Bidang Pengadaan, Kepangkatan, Pemberhentian dan Informasi		Nama SOP	Pengurusan Masa Persiapan Pensiun
Dasar Hukum		Kualifikasi pelaksana	
1. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor : PER/21/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan		1. Pendidikan minimal SLTA atau sederajat	
2. Undang-undang No. 8 Tahun 1974 danundang-Undang No. 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian		2. Memahami Undang-undang dan peraturan yang terkait pemberhentian PNS	
3. Peraturan Pemerintah No. 7/1977 Jis PP No. 10/2008		3. Bisa mengoperasikan komputer	
4. Peraturan Pemerintah No. 32/1979 Jo. PP No. 1/1994 tentang Pemberhentian PNS			
5. PP No. 9 Tahun 2003 tentang Pemberhentian PNS			
6. Peraturan Kepala BAKN No. 6/2009			
7. Peraturan Bupati Solok Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja BKPSDM Kab. Solok			
Keterangan		Peralatan/perengkapan	
1. SOP Pengajuan Nota Dinas Penanda tangan		1. Surat permohonan, Fotocopy SK mulai CPNS s/d Sk terakhir, Karpeg, KGB terakhir	
2. SOP Surat Keluar dan Masuk		2. Komputer	
		3. ATK	
Peringatan		Pencatatan dan pendataan	
Jika SOP pengajuan pensiun ini tidak dilaksanakan maka pengajuan pensiun menjadi terlambat		Data PNS yang mengajukan pensiun	

Indentifikasi Langkah (table data kegiatan)

1	Nama SOP	Pengurusan Masa Persiapan Pensiun
2	Nama Kegiatan	Pembekalan bagi PNS yang akan Purna Tugas
3	Penanggung Jawab	Kasubid Formasi, Pengadaan dan Pemberhentian
	a. Produk	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	b. Kegiatan	Bidang Pengadaan, Kepegangkatan, Pemberhentian dan Informasi
4	Ruang Lingkup	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Pemerintah Daerah Kabupaten Solok

Langkah : Pengurusan Masa Persiapan Pensiun

Kegiatan		Mutu Baku			Keterangan
		Kelengkapan	Waktu	Out put	
LANGKAH AWAL	:	1	5 menit		
		1			
		1			
LANGKAH UTAMA	:	1	5 menit		
		1			
		2	10 menit		
		3			
		4			
		5			
		6			
		7			
		8			
		9			
		10			
		11			
		12			
		13			
		14			
		15			
		16			
		17			
		18			
		19			
		20			
		21			
		22			
		23			
		24			
		25			
		26			
		27			
		28			
		29			
		30			
		31			
		32			
		33			
		34			
		35			
		36			
		37			
		38			
		39			
		40			
		41			
		42			
		43			
		44			
		45			
		46			
		47			
		48			
		49			
		50			
		51			
		52			
		53			
		54			
		55			
		56			
		57			
		58			
		59			
		60			
		61			
		62			
		63			
		64			
		65			
		66			
		67			
		68			
		69			
		70			
		71			
		72			
		73			
		74			
		75			
		76			
		77			
		78			
		79			
		80			
		81			
		82			
		83			
		84			
		85			
		86			
		87			
		88			
		89			
		90			
		91			
		92			
		93			
		94			
		95			
		96			
		97			
		98			
		99			
		100			
		101			
		102			
		103			
		104			
		105			
		106			
		107			
		108			
		109			
		110			
		111			
		112			
		113			
		114			
		115			
		116			
		117			
		118			
		119			
		120			
		121			
		122			
		123			
		124			
		125			
		126			
		127			
		128			
		129			
		130			
		131			
		132			
		133			
		134			
		135			
		136			
		137			
		138			
		139			
		140			
		141			
		142			
		143			
		144			
		145			
		146			
		147			
		148			
		149			
		150			
		151			
		152			
		153			
		154			
		155			
		156			
		157			
		158			
		159			
		160			
		161			
		162			
		163			
		164			
		165			
		166			
		167			
		168			
		169			
		170			
		171			
		172			
		173			
		174			
		175			
		176			
		177			
		178			
		179			
		180			
		181			
		182			
		183			
		184			
		185			
		186			
		187			
		188			
		189			
		190			
		191			
		192			
		193			
		194			
		195			
		196			
		197			
		198			
		199			
		200			
		201			
		202			
		203			
		204			
		205			
		206			
		207			
		208			
		209			
		210			
		211			
		212			
		213			
		214			
		215			
		216			
		217			
		218			
		219			
		220			
		221			
		222			
		223			
		224			
		225			
		226			
		227			
		228			
		229			
		230			
		231			
		232			
		233			
		234			
		235			
		236			
		237			
		238			
		239			
		240			
		241			
		242			
		243			
		244			
		245			
		246			
		247			
		248			
		249			
		250			
		251			
		252			
		253			
		254			
		255			
		256			
		257			
		258			
		259			
		260			
		261			
		262			
		263			
		264			
		265			
		266			
		267			
		268			
		269			
		270			
		271			
		272			
		273			
		274			
		275			
		276			
		277			
		278			
		279			
		280			
		281			
		282			
		283			
		284			
		285			
		286			
		287			
		288			
		289			
		290			
		291			
		292			
		293			
		294			
		295			
		296			
		297			
		298			
		299			
		300			
		301			
		302			
		303			
		304			
		305			
		306			
		307			
		308			
		309			
		310			
		311			
		312			
		313			
		314			
		315			
		316			
		317			
		318			
		319			
		320			
		321			
		322			
		323			
		324			
		325			
		326			
		327			
		328			
		329			
		330			
		331			
		332			
		333			
		334			
		335			
		336			
		337			
		338			
		339			
		340			
		341			
		342			
		343			
		344			
		345			
		346			
		347			
		348			
		349			
		350			
		351			
		352			
		353			
		354			
		355			
		356			
		357			
		358			
		359			
		360			
		361			
		362			
		363			
		364			
		365			
		366			
		367			
		368			
		369			
		370			
		371			
		372			
		373			
		374			
		375			
		376			
		377			
		378			
		379			

Prosedur : Pengurusan Masa Persiapan Pensiun

No.	Kegiatan	Pelaksana					Kelengkapan	Mutu Baku	Waktu	Output	Keterangan
		JFU BIDANG	KABID	KASUBID	SEKDA	BKN XII					
1	Menerima dan meneruskan permohonan masa persiapan pensiun dengan kelengkapannya yang sudah di disposisi Sekretaris ke Kabid						Berkas permohonan untuk penerbitan Surat Keputusan Masa Persiapan Pensiun yang sudah di disposisi Sekretaris Badan	5 menit	Berkas permohonan untuk penerbitan Surat Keputusan Masa Persiapan Pensiun yang sudah di disposisi Sekretaris Badan		
2	Menerima dan mendisposisi surat permohonan Masa Persiapan Pensiun ke Kasubid untuk diperiksa kelengkapannya						Berkas permohonan untuk penerbitan Surat Keputusan Masa Persiapan Pensiun yang sudah di disposisi Sekretaris Badan	5 menit	Berkas permohonan untuk penerbitan Surat Keputusan Masa Persiapan Pensiun yang sudah di disposisi Sekretaris Badan dan Kabid		
3	Meriksa kelengkapan bahan permohonan Masa Persiapan Pensiun sbb: 1. Permohonan yang bersangkutan 2. Pengantar dari SKPD 3. Rekomendasi dari Kepala SKPD 4. Foto copy CPNS, PNS dan pangkat terakhir yang dilegalisir 5. Foto copy konversi NIP di legalisir 6. Foto copy DP3 2 thn terakhir dilegalisir Semua bahan rangkap 2 (dua)						Berkas permohonan untuk penerbitan Surat Keputusan Masa Persiapan Pensiun yang sudah di disposisi Sekretaris Badan dan Kabid	10 menit	Berkas permohonan untuk penerbitan Surat Keputusan Masa Persiapan Pensiun yang sudah di disposisi Sekretaris Badan dan Kabid, dan Konsep Surat Keputusan Bupati tentang Masa Persiapan Pensiun		
4	Mengetik Surat Keputusan Bupati tentang Masa Persiapan Pensiun selanjutnya diserahkan kembali kepada Kasubid untuk diperiksa						Konsep Surat keputusan Bupati tentang Masa Persiapan Pensiun	15 menit	Konsep Surat Keputusan Bupati tentang Masa Persiapan Pensiun		
5	Memeriksa Surat Keputusan Bupati tentang Masa Persiapan Pensiun selanjutnya diteruskan ke Bupati untuk di tandatangani						Konsep Surat Keputusan Bupati tentang Masa Persiapan Pensiun	5 menit	Konsep Surat Keputusan Bupati tentang Masa Persiapan Pensiun dan yang sudah diperiksa Kasubid		
6	Menandatangani Surat Keputusan Masa Persiapan Pensiun selanjutnya dikembalikan ke BKPSDM untuk diserahkan ke pemohon						Surat Keputusan Bupati tentang Masa Persiapan Pensiun yang sudah diperiksa Kasubid	10 menit	Surat Keputusan Bupati tentang Masa Persiapan Pensiun yang sudah ditanda tangani Bupati		
7	Memberi no, tgl dan cap stempel Surat Keputusan Masa Persiapan Pensiun selanjutnya diserahkan kepada pemohon						Surat Keputusan Bupati tentang Masa Persiapan Pensiun yang sudah ditanda tangani Bupati	10 menit			